



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Andriyanto Alias Buntung Bin Samidi
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 27/16 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Bugel RT.005 RW.025 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ibnu Andriyanto Alias Buntung Bin Samidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Terdakwa dalam perkara didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN berdasarkan Penetapan tertanggal 16 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2 F warna hitam berikut Simcard;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya dengan alasan terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali akan perbuatannya, Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Huum Terdakwa Permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya dan permohohannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dekat pemancingan yang berada di daerah Kranji Kota Bekasi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungin oleh sdr.AWI KANCIL (belum tertangkap) melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan "ada maps di dekat pemancingan yang berada di daerah Kranji Kota Bekasi Jawa Barat, turun 27", setelah mendapat pesan tersebut terdakwa pergi menuju sesuai dengan maps atau lokasi yang telah dikirimkan oleh sdr.AWI KANCIL (belum tertangkap) dan setelah terdakwa sampai di lokasi tersebut kemudian terdakwa mencari narkotika Kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dan setelah menemukan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tanpa izin dari pihak berwenang terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa yang berada di daerah Bekasi Utara;

- Bahwa sesampainya di rumah, kemudian narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu terdakwa buka dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram, yang mana tugas terdakwa adalah diperintahkan untuk menimbang dengan timbangan digital milik terdakwa kemudian di meletakkan atau menempel narkotika Kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sesuai perintah sdr.AWI KANCIL (belum tertangkap);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari sdr.AWI KANCIL (belum tertangkap) sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap berhasil menempelkan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dan juga dijanjikan 2 (dua) gram narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 20.45 Wib ketika terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Gn. Kinibalu I Rt.001/Rw.012 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi tiba-tiba datang saksi SOLEH YULIANTO, saksi HERI KISWANTO dan saksi SONI HERMANTO bersama Tim Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih berisikan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dikantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo RENO 2 F warna hitam berikut simcard dikantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa juga mengaku bahwa masih menyimpan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram ditemukan disebuah pot yang berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa diamankan sedangkan 33 (tiga puluh tiga) bungkus

Halaman 4 dari 24 Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih yang mengandung narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lemari baju milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan dari PT Pengadaian Cabang Bekasi Utama bahwa berat yang telah dilakukan penimbangan di Pengadaian Bekasi Utama adalah :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram, berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram berat netto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 27, 6 gram, berat netto 22,20 (dua puluh dua koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6914/NNF/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berkode ← DI POT " berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8401 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,8083 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berkode → DI BADAN " berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3965 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,3779 gram;
 3. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6232 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 16,5137 gram;



4. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,5335 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 5,5057 gram.

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undan Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 20.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Gn. Kinibalu I Rt.001/Rw.012 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Gn. Kinibalu I Rt.001/Rw.012 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi tiba- tiba datang saksi SOLEH YULIANTO, saksi HERI KISWANTO dan saksi SONI HERMANTO bersama Tim Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih berisikan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dikantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo RENO 2 F warna hitam berikut simcard dikantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa juga mengaku bahwa masih menyimpan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram ditemukan disebuah pot yang berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa diamankan sedangkan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-



masing didalamnya berisi kristal warna putih yang mengandung narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lemari baju milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan dari PT Pengadaian Cabang Bekasi Utama bahwa berat yang telah dilakukan penimbangan di Pengadaian Bekasi Utama adalah :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram, berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram berat netto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 27, 6 gram, berat netto 22,20 (dua puluh dua koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6914/NNF/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berkode ← DI POT " berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8401 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,8083 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berkode → DI BADAN " berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3965 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,3779 gram;
 3. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6232 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 16,5137 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,5335 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 5,5057 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI KISWANTO di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang berdinis di Sat Res Narkoba Polrestro Bekasi Kota dan tugas pokok fungsi Saksi yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan bahan adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Gn. Kinibalu I Rt.001/Rw.012 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih berisikan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dikantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo RENO 2 F warna hitam berikut simcard dikantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa juga mengaku bahwa masih menyimpan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram ditemukan disebuah pot yang berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa diamankan

Halaman 8 dari 24 Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih yang mengandung narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lemari baju milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI mendapatkan SABU tersebut Awalnya dihubungi lewat Telfon melalui Aplikasi Whatsapp oleh Sdr. AWI KANCIL dan kemudian dalam komunikasi melalui Telfon Whatsapp tersebut laki-laki yang Bernama Sdr. AWI KANCIL mengatakan "Ada Maps di dekat Pemancingan yang berada di daerah Kranji Kota Bekasi Jawa Barat, Turun 27", setelah mendapatkan Info tersebut IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI pergi menuju sesuai dengan maps yang telah IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI terima dari Sdr. AWI KANCIL dan setelah IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI tiba dilokasi kemudian IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI mencari SABU tersebut dan setelah menemukan SABU tersebut kemudian kembali ke rumah nya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis SABU tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis SABU dengan berat sekitar 27 (dua puluh tujuh) gram SABU, untuk harga SABU tersebut Saksi 2 tidak mengetahuinya karena tugas terdakwa hanya menyebarkan Kembali SABU tersebut atas perintah Sdr. AWI KANCIL dan kemudian urusan pembayaran terdakwa tidak megetahuinya;
- Bahwa pengakuan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa memaketkan SABU yang terdakwa mendapatkan tersebut menjadi paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Paketan 1 (satu) gram atas perintah dari Sdr. AWI KANCIL tersebut adalah jika tiba-tiba IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI diperintahkan untuk meletakkan atau menempel SABU tersebut atas perintah Sdr. AWI KANCIL, IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI mememaketkan SABU tersebut pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI, saat itu IBNU

Halaman 9 dari 24 Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI memaketkan SABU tersebut sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah sempat menempelkan SABU tersebut ditempat terdakwa ditangkap, sesaat setelah terdakwa menempelkan SABU tersebut kemudian terdakwa diamankan, Keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam hal terdakwa menyediakan atau menjadi perantara Narkotika Jenis SABU tersebut adalah keuntungan berupa uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap terdakwa berhasil menempelkan SABU tersebut dan juga dijanjikan SABU sebanyak 2 (dua) gram untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Saksi SONI HERMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang berdinasi di Sat Res Narkoba Polrestro Bekasi Kota dan tugas pokok fungsi Saksi yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan bahan adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Gn. Kinibalu I Rt.001/Rw.012 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih berisikan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dikantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo RENO 2 F warna hitam berikut simcard dikantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa juga mengaku bahwa masih menyimpan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA

Halaman 10 dari 24 Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram ditemukan disebuah pot yang berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa diamankan sedangkan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih yang mengandung narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lemari baju milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI mendapatkan SABU tersebut Awalnya dihubungi lewat Telfon melalui Aplikasi Whatsapp oleh Sdr. AWI KANCIL dan kemudian dalam komunikasi melalui Telfon Whatsapp tersebut laki-laki yang Bernama Sdr. AWI KANCIL mengatakan "Ada Maps di dekat Pemancingan yang berada di daerah Kranji Kota Bekasi Jawa Barat, Turun 27", setelah mendapatkan Info tersebut IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI pergi menuju sesuai dengan maps yang telah IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI terima dari Sdr. AWI KANCIL dan setelah IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI tiba dilokasi kemudian IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI mencari SABU tersebut dan setelah menemukan SABU tersebut kemudian kembali ke rumah nya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis SABU tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis SABU dengan berat sekitar 27 (dua puluh tujuh) gram SABU, untuk harga SABU tersebut Saksi 2 tidak mengetahuinya karena tugas terdakwa hanya menyebarkan Kembali SABU tersebut atas perintah Sdr. AWI KANCIL dan kemudian urusan pembayaran terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pengakuan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa memaketkan SABU yang terdakwa mendapatkan tersebut menjadi paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Paketan 1 (satu) gram atas perintah dari Sdr. AWI KANCIL tersebut adalah jika tiba-tiba IBNU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI diperintahkan untuk meletakkan atau menempel SABU tersebut atas perintah Sdr. AWI KANCIL, IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI mememaketkan SABU tersebut pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI, saat itu IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI memaketkan SABU tersebut sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah sempat menempelkan SABU tersebut ditempat terdakwa ditangkap, sesaat setelah terdakwa menempelkan SABU tersebut kemudian terdakwa diamankan, Keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam hal terdakwa menyediakan atau menjadi perantara Narkotika Jenis SABU tersebut adalah keuntungan berupa uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap terdakwa berhasil menempelkan SABU tersebut dan juga dijanjikan SABU sebanyak 2 (dua) gram untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Gn. Kinibalu I Rt.001/Rw.012 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lastic klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan 1 disebut SABU dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram yang ditemukan penguasaan Terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus lastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 0,9 (nol koma Sembilan) gram yang ditemukan di Pot berada tidak jauh dari Lokasi penangkapan Terdakwa dan 33 (tiga puluh tiga) bungkus lastic klip bening yang masing – masing didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks



ditemukan di Lemari yang ada di dalam kamar Terdakwa karena setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis SABU tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus lastic klip bening yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lastic klip bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis SABU dengan berat sekitar 27 (dua puluh tujuh) gram pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2024 Sekitar Jam 20.00 WIB di dekat Pemancingan yang berada di daerah Kranji Kota Bekasi Jawa Barat Terdakwa memaketkan SABU tersebut menjadi paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Paketan 1 (satu) gram, dan Terdakwa lakukan itu atas perintah dari Sdr. AWI KANCIL;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memaketkan SABU yang saudara dapatkan tersebut menjadi paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan Paketan 1 (satu) gram atas perintah dari Sdr. AWI KANCIL tersebut adalah jika tiba-tiba Terdakwa diperintahkan untuk meletakan atau menempel SABU tersebut atas perintah Sdr. AWI KANCIL, Terdakwa memaketkan SABU tersebut pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2024 Sekitar Jam 01.00 WIB di kamar Terdakwa, saat itu Terdakwa memaketkan SABU tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa dapatkan dalam hal Terdakwa menyediakan atau menjadi perantara Narkotika Jenis SABU tersebut adalah keuntungan berupa uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa berhasil menempelkan SABU tersebut dan juga dijanjikan SABU sebanyak 2 (dua) gram untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa memaketkan SABU tersebut pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2024 Sekitar Jam 01.00 WIB di kamar Terdakwa, saat itu Terdakwa memaketkan SABU tersebut sendiri, Terdakwa ditangkap Pada Hari Rabu 11 Desember 2024 sekira pukul 20.45 WIB di Jl. Gn. Kinibalu I RT.001/RW.012 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dan menunjukan identitasnya dari Unit 1 Subnit 1 Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya, saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang sendiri, Awalnya pada saat Terdakwa ditangkap Pada Hari Rabu 11 Desember 2024 sekira pukul 20.45 WIB di Jl. Gn. Kinibalu I RT.001/RW.012 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 disebut SABU dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 2 F warna hitam berikut Simcard, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan 1 disebut SABU dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram ditemukan dikantong celana sebelah Kanan yang sedang Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 2 F warna hitam berikut Simcard ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan sedangkan, dan pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri, Perlu Terdakwa jelaskan sebelumnya selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih Narkotika Golongan 1 disebut SABU dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO RENO 2 F warna hitam berikut Simcard ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 0,9 (nol koma Sembilan) gram, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram dan 1 (satu) buah Timbangan Digital, Perlu Terdakwa jelaskan sebelumnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 0,9 (nol koma Sembilan) gram tersebut ditemukan disebuah Pot yang berada sekitar 5 (lima) Meter dari tempat Terdakwa ditangkap, sedangkan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I disebut SABU dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut ditemukan di lemari Baju milik Terdakwa yang berada di kamar Terdakwa, kemudian pemilik barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Bernama Sdr. AWI KANCIL, Terdakwa bisa mengatakan bahwa barang bukti SABU yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik teman Terdakwa yang Bernama Sdr. AWI KANCIL karena dalam hal Terdakwa mendapatkan SABU tersebut adalah atas perintah Sdr. AWI KANCIL;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mebacakan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6914/NNF/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berkode ← DI POT " berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8401 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,8083 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berkode → DI BADAN " berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3965 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,3779 gram;
- 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6232 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 16,5137 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,5335 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 5,5057 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2 F warna hitam berikut Simcard;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6914/NNF/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berkode ← DI POT " berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8401 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,8083 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berkode → DI BADAN " berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3965 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,3779 gram;
 - c. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6232 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 16,5137 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,5335 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 5,5057 gram
2. bahwa benar awalnya terdakwa dihubungkan oleh sdr.AWI KANCIL (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat 27 (dua puluh tujuh) gram, yang mana tugas terdakwa adalah diperintahkan untuk menimbang dengan timbangan digital milik terdakwa kemudian di meletakkan atau menempel narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sesuai perintah sdr.AWI KANCIL (belum tertangkap).
3. Bahwa benar keuntungan yang didapatkan dari sdr.AWI KANCIL (belum tertangkap) sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap berhasil menempelkan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dan juga dijanjikan 2 (dua) gram narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 20.45 Wib ketika terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Gn. Kinibalu I

Halaman 16 dari 24 Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001/Rw.012 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi tiba-tiba datang saksi SOLEH YULIANTO, saksi HERI KISWANTO dan saksi SONI HERMANTO bersama Tim Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih berisikan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dikantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo RENO 2 F warna hitam berikut simcard dikantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa juga mengaku bahwa masih menyimpan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram ditemukan disebuah pot yang berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa diamankan sedangkan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih yang mengandung narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lemari baju milik terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subdidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 17 dari 24 Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif atau pilihan yang artinya apabila salah satu unsur telah dapat dipenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam hal ini ialah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang. Bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa melawan Hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun

Halaman 18 dari 24 Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka dapat dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 6914/NNF/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berkode ← DI POT " berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8401 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,8083 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berkode → DI BADAN " berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3965 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 0,3779 gram;
- c. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 16,6232 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 16,5137 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,5335 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 5,5057 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dimana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah juga bersifat alternatif atau pilihan yang artinya juga bersifat pilihan yang artinya apabila salah satu unsurnya telah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, Membeli adalah terdapat pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, yang disebut pembeli. "membayar harga" haruslah berupa uang bukan berupa barang yang lain. Tidak saja dalam mata uang rupiah, mata uang asing pun boleh. Jika berupa barang maka yang terjadi bukanlah membeli melainkan tukar menukar barang. Menerima adalah 1. Menyambut, mengambil (mendapat menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. 2. mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya); 3. mendapat atau menderita sesuatu (Kamus KBBI). Menjual adalah Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (Kamus KBBI). Perantara adalah 1. orang (negara dan sebagainya yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya atau penghubung (dalam perundingan); 2. Pialang, makelar calo (dalam jual beli dan sebagainya) (Kamus KBBI). Menyerahkan adalah Memberikan (kepada); menyampaikan (kepada) dengan penuh kepercayaan; memasrahkan (kamus KBBI),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar awalnya terdakwa dihubungkan oleh sdr.AWI KANCIL (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 27 (dua puluh tujuh) gram, yang mana tugas terdakwa adalah diperintahkan untuk menimbang dengan timbangan digital milik terdakwa kemudian di meletakkan atau menempel narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sesuai perintah sdr.AWI KANCIL (belum tertangkap). Bahwa benar keuntungan yang didapatkan dari sdr.AWI KANCIL (belum tertangkap) sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap berhasil menempelkan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dan juga dijanjikan 2 (dua) gram narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 20.45 Wib ketika terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Gn. Kinibalu I Rt.001/Rw.012 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi tiba-tiba datang saksi SOLEH YULIANTO, saksi HERI KISWANTO dan saksi SONI HERMANTO bersama Tim Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih berisikan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram dikantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo RENO 2 F warna hitam berikut simcard dikantong celana sebelah kiri kemudian terdakwa juga mengaku bahwa masih menyimpan narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram ditemukan disebuah pot yang berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa diamankan sedangkan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal warna putih yang mengandung narkotika kristal warna putih yang mengandung METAMFETAMINA jenis shabu dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di lemari baju milik terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa -

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2 F warna hitam berikut Simcard;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyadari kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa IBNU ANDRIYANTO Alias BUNTUNG Bin SAMIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 27,6 (dua puluh tujuh koma enam) gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2 F warna hitam berikut Simcard;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., Purnama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Perkara Nomor 141/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Marerita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Nur Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.
TTD

I Ketut Pancaria, S.H.

Purnama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
TTD

Rio Marerita, SH